



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2018/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun I, Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai
Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai
Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca pemberitahuan mediator;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 29 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 220/Pdt.G/2018/PA.Tlm pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 13 November 2017 M., bertepatan dengan tanggal 23 Shofar 1439 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 November 2017;

Putusan Nomor 220/Pdt.G/2018/PA.Tlm.

Hal.1 dari 15 hal.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal sama hingga sekarang, karena setelah prosesi akad nikah dilangsungkan, Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang Termohon sedangkan Pemohon kembali ke rumah orangtua Pemohon;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan karena sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, yang akibatnya Termohon hamil. Saat ini anak tersebut telah lahir dan diberi nama XXXXXXXXXXXXX, namun Pemohon tidak tahu tanggal lahirnya;
4. Bahwa oleh karena desakan orangtua Termohon agar Pemohon mau menikahi Termohon, maka Pemohon bersedia menikahi Termohon dengan persyaratan Pemohon tidak akan hidup bersama Termohon layaknya suami istri;
5. Bahwa sejak hidup berpisah tersebut pada poin 2 di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal sama-sama lagi serta tidak pernah ada komunikasi lagi hingga sekarang sudah sebelas bulan lamanya;
6. Bahwa dengan memperhatikan keadaan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, serta kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Putusan Nomor 220/Pdt.G/2018/PA Tlm.

Hal.2 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, Sriwinaty Laiya, S.Ag. namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil mediasi dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa demikian pula usaha perdamaian disetiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon merupakan suami istri akan tetapi pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2017 bukan tanggal 13 November 2017 sebagaimana dalil Pemohon;
- Bahwa tidak benar setelah menikah Pemohon hanya mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon. Yang sebenarnya Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orangtua Pemohon kemudian Pemohon pamit untuk mengambil pakaian Pemohon di rumah orangtua Pemohon namun sejak kepergian Pemohon tersebut, Pemohon tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa benar sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan Termohon hamil dan memiliki anak bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon menikah karena paksaan orangtua Termohon dan tidak ada pula syarat bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan tinggal bersama setelah menikah;
- Bahwa benar sejak kepergian Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama;

Bahwa bersamaan dengan jawaban lisannya, Termohon telah pula mengajukan gugatan rekonsvansi yang akan dipertimbangkan tersendiri;

Putusan Nomor 220/Pdt.G/2018/PA TIm.

Hal.3 dari 15 hal.



Dalam Konvensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan tetap pada permohonannya dan menambahkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa orangtua Termohon datang ke rumah orangtua Pemohon meminta pertanggungjawab Pemohon atas kehamilan Termohon dengan mengatakan setelah menikah terserah Pemohon dan Termohon jika ingin tetap hidup bersama atau pisah tempat tinggal;
- Bahwa benar Pemohon beralasan akan mengambil pakaian Pemohon di rumah orangtua Pemohon namun hal tersebut Pemohon lakukan karena Termohon dan keluarganya berkeinginan tetap menahan Pemohon untuk tinggal di rumah orangtua Termohon;

Bahwa dalam dupliknya, Termohon menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis dan saksi;

Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bertanggal 13 November 2017, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta bermeterai cukup, dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis (bukti PK).

Bahwa selain bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ayah Pemohon), telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- 0 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena setelah akad nikah Pemohon kembali ke rumah saksi;
- 1 Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan karena saksi memaksa Pemohon untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghamili Termohon;
- 2 Bahwa saksi mengetahui mengenai kehamilan Termohon setelah orangtua Termohon datang ke rumah saksi dan minta pertanggungjawaban



Pemohon dan menyerahkan kepada Pemohon dan Termohon jika setelah pernikahan akan hidup bersama atau tidak;

3 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon namun Pemohon tidak pernah melihat dan tidak pula memberikan nafkah untuk anak tersebut;

4 Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Saksi II, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (tante Pemohon), telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

5 Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;

6 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena setelah akad nikah Pemohon kembali ke rumah saksi;

7 Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan karena saksi memaksa Pemohon untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghamili Termohon;

8 Bahwa saksi mengetahui mengenai kehamilan Termohon setelah orangtua Termohon datang ke rumah saksi dan minta pertanggungjawaban Pemohon dan menyerahkan kepada Pemohon dan Termohon jika setelah pernikahan akan hidup bersama atau tidak;

9 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon namun Pemohon tidak pernah melihat dan tidak pula memberikan nafkah untuk anak tersebut;

10 Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan buktinya pada bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalil bantahannya sebagai berikut :

Saksi I, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ayah Termohon), telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :



11 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama Termohon tinggal di rumah saksi sedangkan Pemohon kembali ke rumah orangtua Pemohon;

12 Bahwa sebelum menikah Termohon sudah dalam keadaan hamil oleh Pemohon dan karena hal itu sehingga saksi meminta Pemohon untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghamili Termohon;

13 Bahwa 3 kali saksi mendatangi rumah orangtua Pemohon namun saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon akan tetapi ayah Pemohon menyetujui dilaksanakan pernikahan Pemohon dan Termohon tanpa ada paksaan dari saksi ataupun syarat untuk tidak tinggal bersama setelah menikah;

14 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

15 Bahwa sejak kepergian Pemohon setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon bahkan saat Termohon melahirkan Termohon tidak datang melihat dan anakpun Pemohon tidak pernah melihatnya dan memberikan nafkah;

16 Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selama ini saksi menunggu itikad baik dari Pemohon dan keluarganya namun tidak ada;

Saksi II, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nenek Termohon), telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

17 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon kembali ke rumah orangtua Pemohon;

18 Bahwa sebelum menikah Termohon sudah dalam keadaan hamil oleh Pemohon dan karena hal itu sehingga orangtua Termohon meminta Pemohon untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghamili Termohon;

19 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;



20 Bahwa sejak kepergian Pemohon setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon bahkan saat Termohon melahirkan Termohon tidak datang melihat dan anakpun Pemohon tidak pernah melihatnya ataupun memberikan nafkah;

21 Bahwa keluarga Termohon tidak pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena selama ini menunggu itikad baik dari Pemohon dan keluarganya namun tidak ada;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan buktinya pada bukti-bukti yang telah diajukan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam duduk perkara rekonvensi ini;

Bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami perubahan, semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa pada tahap jawab menjawab bersamaan dengan jawaban, Penggugat mengajukan rekonvensi nafkah anak berkelanjutan;

Bahwa perihal gugatan tersebut Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa sejak anak tersebut lahir, Tergugat tidak pernah datang melihat ataupun memberikan nafkah;
3. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan sampai dengan anak tersebut dewasa atau (berumur 21 tahun) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 220/Pdt.G/2018/PA TIm.

Hal.7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau (berumur 21 tahun).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar nafkah anak berkelanjutan kepada Penggugat sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau (berumur 21 tahun), sebagaimana tuntutan Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya bekerja sebagai Nelayan yang hanya melaut sebanyak 7 kali dalam sebulan dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran setiap bulan sekitar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain sebagai nelayan, Tergugat juga bekerja mengemas ikan dengan penghasilan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) perhari selama 15 hari dalam sebulan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutan nya mengenai besaran nafkah anak dan kemudian Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti satu orang saksi yang juga merupakan saksi dalam perkara perceraian sebagai berikut :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ayah Pemohon), telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan yang pergi melaut empat kali dalam sebulan dengan penghasilan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali melaut;

Putusan Nomor 220/Pdt.G/2018/PA TIm.

Hal.8 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga bekerja mengemas ikan satu sampai dengan dua hari dalam seminggu dengan penghasilan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan bersedia membayar nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya bahwa tidak keberatan jika Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi bertetap untuk menceraikan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi namun Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi harus memenuhi tuntutan nafkah anak dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan masing-masing mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Sriwinaty Laiya, S.Ag. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam posita yang termuat dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon dalam jawabannya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagian diakui dengan pengakuan murni dan pengakuan berklausul, sedangkan yang lainnya dibantah oleh Termohon.

Putusan Nomor 220/Pdt.G/2018/PA Tlm.

Hal.9 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., kepada Pemohon dan Termohon dibenani wajib bukti untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian sebagaimana dalam permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti PK telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, maka menurut Majelis bukti PK tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti hal mana diakui pula oleh Termohon. Dengan demikian maka terbukti Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 November 2017 sebagaimana dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti PK, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yakni ayah dan tante Pemohon. sementara Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan pula dua orang saksi yakni ayah dan nenek Termohon. Keempat saksi tersebut dinilai telah cakap dan memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpah, sehingga syarat formil bukti saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama setelah akad nikah dilangsungkan. Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan tidak rukun sejak awal pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Termohon yang menyebabkan Termohon hamil dan hal tersebut menyebabkan Pemohon terpaksa menikahi Termohon setelah didesak oleh orangtua Termohon. Dalam keterangannya para saksi Pemohon menerangkan orangtua Termohon datang kepada saksi pertama yang merupakan ayah dari Pemohon untuk meminta pertanggungjawaban Pemohon atas kehamilan Termohon. Hal yang sama disampaikan pula oleh saksi Termohon. Namun saksi Termohon membantah telah memaksa Pemohon karena selama 3 kali datang ke rumah orangtua Pemohon, saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon. kemudian Pemohon menikah dengan Termohon akan tetapi Pemohon tidak mau tinggal bersama dengan Termohon. Demikian pula saat Termohon melahirkan Pemohon tidak pernah datang melihat dan tidak pernah pula memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan keterangan para saksi tersebut maka terbukti bahwa Pemohon sejak awal tidak memiliki itikad baik untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawab menjawab di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak pernah tinggal bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon sejak awal tidak memiliki itikad baik untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Putusan Nomor 220/Pdt.G/2018/PA Tlm.

Hal.11 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan terus berlangsung sampai sekarang berawal dari pernikahan yang dilakukan setelah Termohon hamil terlebih dahulu, lalu Pemohon meninggalkan Termohon kembali ke rumah orangtua Pemohon yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal. Konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus berlanjut karena keengganan Pemohon untuk tinggal bersama dengan Termohon yang menyebabkan tidak ada upaya Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya baik dengan upaya bertemu langsung maupun komunikasi melalui telepon sedangkan Termohon dan keluarganya hanya menunggu inisiatif dari Pemohon dan keluarga Pemohon untuk datang menemui Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, keduanya tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi tercapai.

Menimbang, bahwa jika tujuan perkawinan dalam suatu rumah tangga tidak mungkin lagi dapat diwujudkan, maka adalah hal yang sia-sia membiarkan keduanya berada dalam satu ikatan, sebab telah hilangnya cinta dan kasih sayang diantara keduanya hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar jika terus dipaksakan bersama. Sehingga dalam kondisi demikian, maka perceraian menjadi jalan keluarnya sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٢٧

Artinya : "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19

Putusan Nomor 220/Pdt.G/2018/PA TIm.

Hal.12 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab Al Iqna Juz III halaman 401 yang artinya “Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqna III : 401);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensinya mengajukan gugatan nafkah anak berkelanjutan sampai anak dewasa atau (berumur 21 tahun) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pengadilan telah melakukan upaya damainamun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pijakan yuridis dalam mengadili tuntutan nafkah anak pasca perceraian adalah ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (3) dan (5) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban suami dan istri untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan pada pendidikan agamanya dan kelalaian atas kewajiban tersebut dapat digugat di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa orangtua bertanggung jawab atas kesejahteraan dan masa depan anak. Orangtua yang dimaksud adalah bapak dan ibu, sehingga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah ayah dan ibu tanpa melihat

Putusan Nomor 220/Pdt.G/2018/PA Tlm.

Hal.13 dari 15 hal.



bahwa ayah dan ibu telah berpisah, kewajiban tersebut tetap melekat kepadanya;

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan ayah dari seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, namun sebagai orangtua, Tergugat tidak membiayai persalinan Penggugat dan juga kebutuhan anak sejak dilahirkan hingga sekarang. Tergugat tidak pula menjalankan kewajibannya untuk ikut mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sebagaimana layaknya seorang ayah. Sehingga kondisi demikian mengharuskan Penggugat merawat dan mengasuh dan membiayai segala kebutuhan anak tersebut seorang diri sementara Penggugat sendiri tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi tersebut dan penghasilan Tergugat serta kondisi lain seperti biaya hidup dan pendidikan dari waktu ke waktu yang terus meningkat (mahal), maka pengadilan menilai adil dan wajar serta masih dalam batas kemampuan Tergugat jika Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah anak minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan sejumlah 20 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau (berumur 21 tahun) melalui Penggugat tanpa menghilangkan kewajiban ibu pula untuk menafkahi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 220/Pdt.G/2018/PA TIm.

Hal.14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, dengan kenaikan 20 % per tahun sampai dengan anak tersebut dewasa atau (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta, **Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**, dan **Kartiningssi Dako, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Yusra N. Paramata, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriwinaty Laiya, S.Ag.,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Kartiningssi Dako, S.E.I.

Panitera Pengganti,

• **Yusra N. Paramata, S.H.I.**

Putusan Nomor 220/Pdt.G/2018/PA Tlm.

Hal.15 dari 15 hal.



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	160.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).